

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Manusia hanya diamanahi untuk memanfaatkan harta atau rezeki yang halal (hak milik amanah). Oleh karena amanah maka manusia dalam menggunakan hartanya harus sesuai dengan keinginan yang memberi amanah (Allah swt). Harta bisa menjadi milik manusia (kewenangan untuk menguasai) jika ada izin dari pemilik hakiki (Allah swt) yakni dengan akad yang dibenarkan oleh syari'ah¹. Harta yang dimiliki mempunyai dimensi sosial, ada hak orang lain yang telah ditentukan oleh pembuat syariat pada harta tertentu dengan ketentuan tertentu. Harta merupakan sesuatu yang dicari oleh manusia. Didalam Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 14 harta yang disimbolkan dengan emas dan perak disebutkan sebagai perhiasan dimana harta dalam pandangan manusia sebagai sesuatu yang indah.

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ
الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

Harta dalam pandangan manusia terlihat indah karena harta dapat menjadi sesuatu untuk disombongkan walau hal itu negatif. Selain itu harta juga dapat memotivasi pemiliknya untuk senantiasa berbagi pada orang yang lemah, menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan dasar dirinya dan orang yang berada dalam tanggungannya, untuk kemajuan agama seperti pembangunan sekolah, perpustakaan, masjid atau keperluan perang. Penggunaan harta seperti ini sesuai dengan syari'at. Oleh karena itu, dalam mencari harta Islam tidak membenarkan menghalalkan segala cara, sebab ada cara-cara yang tidak dibenarkan dimana cara itu dapat mendzalimi orang lain dan ada cara yang dibenarkan dimana prinsip utama dari cara-cara itu adalah adanya keridhoan masing-masing pihak.

¹ Taqiyudin Annabhani, *Nidham al-Iqtishadi fi al-Islam*, diterjemahkan oleh Hafidz, (Jakarta: HTI Press, 2004), 62.

Manusia sebagai makhluk sosial yang dikaruniai naluri dan kebutuhan jasmani mendorong manusia untuk dinamis dengan cara berinovasi dalam mencari harta untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan yang mau tidak mau harus terpenuhi melahirkan interaksi diantara manusia. Namun manusia dengan sifat, watak, dan kemampuan yang berbeda secara alamiah menciptakan keadaan sosial yang berbeda². Adanya keadaan yang berbeda dalam kuantitas kekayaan (miskin dan kaya) juga diakui didalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 165.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

"Dan Dialah yang menjadikan kalian penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian kalian atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk menguji kalian tentang apa yang diberikanNya kepada kalian. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Keadaan sosial yang berbeda akibat dari perbedaan kemampuan, sifat, dan watak manusia kerap kali menjadi permasalahan. Pada masa pemerintahan Umar bin al-Khatab ada seseorang yang diadukan kepada Umar dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana pencurian. Didalam Al-Qur'an hukuman bagi pencuri diancam dengan pidana potong tangan, namun Umar sebagai khalifah tidak memutus demikian karena kejahatan yang dilakukan disebabkan karena saat itu ada dalam keadaan krisis, artinya keadaan ekonomi seseorang mempengaruhi tindakan seseorang. Kekurangan harta sehingga dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari hari mendorong seseorang berbuat melanggar hukum sebab dorongan kebutuhan jasmani tidak bisa dihentikan kecuali dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut³.

Oleh karena itu Islam sebagai agama yang *rahmatan lil'alamiin* tidak berhenti dengan keadaan alamiah itu. Sistem ekonomi fiskal Islam telah terbukti mengikis jarak yang memisahkan antara kaya dan miskin. Pada masa

² Anonim, *Uang Kertas vs Dinar dan Dirham Islam* (Bogor: Pustaka Izzah, 2011), 4.

³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 86.

pemerintahan Umar bin Abdul Azis meski pemerintahannya hanya berlangsung 22 bulan beliau berhasil mengelola zakat sehingga ketika utusannya pergi ke Afrika untuk mencari mustahik, utusannya tidak menjumpai mustahik. Pengelolaan zakat dibawah kepemimpinan Umar bin Abdul Azis mampu mengubah mustahik menjadi muzaki⁴. Hal itulah yang terus di upayakan di Indonesia dengan beragam regulasi yang ada mengenai pengelolaan zakat.

Indonesia yang merupakan Negara hukum didalam konstitusinya terdapat ketentuan mengenai fakir miskin. Setiap orang mempunyai hak atas tercukupinya kebutuhan dasar guna meningkatkan taraf kehidupannya. Pasal 34 ayat 1 undang-undang dasar 1945 merupakan ketentuan mengenai kewajiban Negara untuk memelihara fakir miskin. Pengentasan kemiskinan didalam agama Islam ada pada kewajiban zakat yang dibebankan kepada orang kaya untuk disalurkan kepada orang yang keadaan ekonominya lemah. Adanya hak menjalankan agama sesuai dengan kepercayaannya pada pasal 29 undang-undang dasar 1945 merupakan dasar hukum transformasi hukum Islam kedalam hukum nasional, yaitu dengan diundangkannya undang-undang nomor 38 tahun 1999 yang diubah dengan undang-undang nomor 23 tahun 2011.

Tanggungjawab Negara akan hal ini karena salah satu penyebab kemiskinan adalah disebabkan secara struktural. Sumber daya alam yang ada disuatu Negara merupakan hak rakyat (pasal pasal 33 ayat 3 UUD 1945), tetapi rakyat tidak semua memiliki akses yang sama untuk memperolehnya, maka dari itu Negara bertanggungjawab untuk mendistribusikan kekayaan agar tidak terjadi monopoli kekayaan. Distribusi merupakan masalah ekonomi, karena sumber daya alam yang melimpah tidak menjamin adanya keadilan ekonomi sebab potensi seseorang untuk menikmati sumber daya alam berbeda-beda. Oleh karena itu distribusi kekayaan dari yang kaya kepada yang miskin merupakan keniscayaan. Islam mengatur hal ini dengan adanya kewajiban membayar zakat⁵.

Selain adanya transfer wajib keagamaan, upaya distribusi sumber daya alam pada setiap orang, Islam mewajibkan kepada kepala rumah tangga untuk

⁴ Nurul Huda, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 15.

⁵ Adiwarmam, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 7.

mencari nafkah agar orang-orang yang berada dalam tanggungannya terpenuhi kebutuhannya. Selain itu, terdapat beberapa ayat atau hadits yang mendorong orang muslim untuk berbagi dengan muslim yang lain baik itu tetangga atau muslim lainnya. Transfer sunah ini mendapatkan pahala berlipat yang diperumpamakan seperti sebuah pohon yang memiliki banyak dahan, kemudian pada setiap dahan memiliki banyak ranting hingga cabang ranting⁶.

Zakat merupakan redistribusi pendapatan untuk terciptanya keseimbangan ekonomi. Zakat adalah solusi mengurangi dalamnya jurang kesenjangan antara yang kaya dan miskin yang bisa menyebabkan terjadinya konflik sosial sampai pada revolusi sosial. Terhambatnya distribusi disuatu Negara akan menyebabkan permasalahan ekonomi. Seperti tubuh manusia yang membutuhkan aliran darah dari kepala sampai kaki, jika tidak ada distribusi yang baik oleh jantung atau ada saluran darah yang tersumbat sehingga darah tidak sampai pada anggota badan yang membutuhkan, maka keadaan tubuh tersebut akan terganggu kesehatannya⁷. Zakat disini merupakan ibadah yang memiliki fungsi pemerataan sehingga tercipta kesejahteraan disuatu Negara.

Pranata keagamaan yang sudah lama ada dan mapan adalah zakat. Zakat adalah pendapatan Negara pasca dua tahun deklarasi Madinah. Zakat merupakan jaminan sosial untuk pemerataan ekonomi. Kemiskinan yang merupakan masalah dalam suatu Negara untuk menyelesaikannya tentu membutuhkan sistem pendapatan Negara yang baik. Zakat hadir sebagai ekonomi fiskal yang tidak menindas rakyat dan malah memberikan kesejahteraan. Tidak menindas rakyat karena pengeluaran zakat pada umumnya hanya berkisar 2,5%. Zakat juga merupakan ibadah dalam rangka mendidik muzaki agar tidak cinta dunia, tidak berbuat kikir, dan tidak sombong dengan harta yang dimilikinya⁸.

Zakat merupakan sistem distribusi kekayaan yang sudah ditentukan baik harta yang di zakati, syarat waktu batasan harta wajib zakat, dan kemana harta

⁶ Dede Rodin, 'Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin dalam Perspektif Al-Qur'an'. *Economica*, 6, 1, (2015). 11.

⁷ Dwi Condro Triono, *Ekonomi Pasar Syariah* (Yogyakarta: Irtikaz, 2017), 11-13.

⁸ Ahmad Syafiq, 'Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan dan Kesejahteraan Sosial'. *Ziswaf*, 2, 2, (2015).18.

zakat itu disalurkan. Dewasa ini bukan hanya perorangan yang menjadi wajib zakat, namun badan hukum juga menjadi wajib zakat. Seperti dalam pasal 1 ayat 2 kompilasi hukum ekonomi syariah⁹. Pengelolaan zakat yang baik mendistribusikan dana zakat tidak bersifat konsumtif tetapi produktif baik dimensi ekonomi, pendidikan, bahkan sarana sosial lainnya sehingga *mustahik* mampu mengembangkan dana zakat yang diterima guna meningkatkan taraf kehidupannya¹⁰.

Zakat diambil dari orang yang kaya dan kemudian disalurkan kepada orang yang kurang dalam hal ekonomi. Pada masa Nabi kekayaan ada di para pedagang, petani, dan peternak, karena aktivitas ekonomi yang masih sederhana kala itu menjadikan objek zakat pun demikian, terbatas pada harta dagangan, hasil pertanian, dan peternakan¹¹. Zakat juga merupakan sistem agar tidak terjadi penimbunan kekayaan, oleh karena itu emas perak, *rikaz*, dan barang tambang menjadi objek zakat. Kondisi sosial ekonomi yang berubah tentunya berubah pula objek zakat, zakat profesi sebagai objek zakat kontemporer merupakan salah satu bentuk perubahan akibat sosial ekonomi yang berubah. Bukan hanya itu, subjek zakat berupa badan hukum juga merupakan kajian fikih kontemporer akibat dari perubahan sosial ekonomi yang berbeda¹².

Objek dan subjek zakat yang berkembang merupakan potensi untuk menciptakan kesejahteraan yang merata dengan instrument zakat. Potensi itu tentu harus diiringi dengan pengelolaan zakat yang tepat. Upaya pengelolaan zakat terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Undang-undang nomor 38 tahun 1999 mulai melembagakan institusi zakat sebagai bentuk kepedulian dari pemerintah dalam peningkatan ekonomi. Komposisinya memang tidak sepenuhnya dipegang oleh Badan Amil Zakat pemerintah karena undang-undang nomor 38 tahun 1999

⁹ Imam Mustofa, 'Pelaksanaan Zakat Badan Hukum, (Studi Pada Lembaga Keuangan Syariah di Kota Metro Lampung)'. *Akademika*, 20, 1, (2015). 12.

¹⁰ Adnan Abu bakar, 'Pemberdayaan Zakat Untuk Pendidikan'. *Nur El-Islam*, 2, 1, (2015). 12.

¹¹ Nurul Huda, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015),15.

¹² Imam Mustofa, 'Pelaksanaan Zakat Badan Hukum (Studi Pada Lembaga Keuangan Syariah di Kota Metro Lampung)'. *Akademika*, 20, 1, (2015). 14.

memberi peluang yang lebar untuk masyarakat dalam mengelola dana zakat¹³. Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tidak mengakomodir tata kelola yang baik (*good governance*) sehingga aktivitas BAZ dan LAZ berjalan sendiri-sendiri. Oleh karena itu lahirlah Undang-undang nomor 23 tahun 2011¹⁴.

Penyaluran zakat telah ditetapkan oleh syari'ah yaitu tidak boleh lepas dari delapan asnaf. Pada posisi pertama dan kedua zakat diperuntukkan bagi orang-orang yang fakir dan miskin. Artinya zakat bukan hanya rukun Islam dan ibadah langsung kepada Allah swt. Namun zakat juga mempunyai dimensi sosial¹⁵. Perintah berzakat yang beriringan dengan perintah shalat didalam Al-Qur'an ada 82 ayat. Shalat untuk mencetak kesolehan spiritual sementara zakat untuk mewujudkan kesalehan sosial¹⁶. Objek zakat yang banyak membutuhkan pengelolaan yang tepat supaya tujuan zakat dalam memberantas kemiskinan terwujud. Oleh karena itu dalam menyalurkan dana zakat kini tidak lagi bersifat konsumtif tetapi lebih kearah yang produktif¹⁷. Dengan zakat yang disalurkan secara produktif maka *mustahik* akan mempunyai penghasilan yang terus menerus untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan diharapkan akan muncul muzaki yang baru.

Pendistribusian dana zakat secara produktif bisa berupa barang-barang seperti kerbau, sapi, kambing, mesin jahit, alat cukur, becak dan sebagainya sehingga mustahik bisa mengembangkan usahanya. Selain itu inovasi produk pendistribusian zakat bisa dalam bentuk bantuan dana kepada pelajar (beasiswa) atau peralatan sekolah lainnya sehingga pelajar fokus dalam mencari ilmu guna sebagai investasi generasi masa depan¹⁸. Dengan penyaluran dana zakat secara produktif seperti yang telah dilakukan oleh BAZ dan LAZ di Bogor sebagaimana

¹³Wawan Hermawan, 'Politik Hukum Zakat di Indonesia'. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 11, 2, (2013). 15.

¹⁴Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 25.

¹⁵Ahmad Syafiq, 'Zakat Ibadah Sosial untuk Meningkatkan Ketaqwaan dan Kesejahteraan Sosial', *ZISWAF*, vol. 2. No. 2. (2015). 5.

¹⁶Ahmad Syafiq, *Zakat Ibadah Sosial untuk Meningkatkan Ketaqwaan dan Kesejahteraan Sosial*. 6.

¹⁷Jamal Ma'mur A., *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat* (Yogyakarta: Aswaja, 2016), 17.

¹⁸Adnan Abu Bakar, 'Pemberdayaan Zakat untuk Pendidikan', *Nur el Islam*, 2, 2, (2015). 8.

penelitian yang dilakukan oleh Nurul Huda hal itu berhasil dalam mengurangi angka kemiskinan¹⁹.

Atas dasar konstitusi dimana adanya hak untuk menjalankan agamanya maka Negara harus hadir dalam memfasilitasi agar dalam menjalankan ajaran agama tidak sulit dan terasa aman. Selain itu potensi zakat yang sangat besar sebagai jaminan sosial tentu akan membantu Negara dalam tanggungjawabnya untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Praktek zakat sudah lama ada di Indonesia, namun meski demikian penyerahan dana zakat yang langsung kepada mustahik oleh muzaki sendiri dipandang tidak professional sehingga tujuan zakat dalam dimensi sosial tidak terlihat²⁰ Kemiskinan di Indonesia pada maret 2015 sekitar 28, 59 juta sementara pada maret 2017 turun hingga kini mencapai 26, 58 juta jiwa. Meski turun jumlahnya namun Indonesia yang mayoritas muslim dan sumber daya alam yang melimpah angka kemiskinan bisa semakin kecil. Disamping itu dalam ideologi pancasila Negara mempunyai kewajiban untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Didalam konstitusinya warga Negara Indonesia berhak atas jaminan sosial, hidup sejahtera lahir dan batin²¹.

Upaya Negara untuk mewujudkan hal itu diterjemahkan melalui Undang-undang nomor 23 tahun 2011. Perbedaan kegiatan ekonomi dan potensi ekonomi dengan zaman Nabi menjadikan pertimbangan atas adanya penambahan objek zakat didalam pasal 4 undang-undang nomor 23 tahun 2011 objek zakat tidak hanya pada pertanian, perdagangan, emas perak, dan peternakan, tetapi lebih luas dari itu, yaitu dengan adanya zakat pendapatan, surat berharga, perkebunan dan perikanan Bukan hanya dari sisi penghimpunan dana zakat, agar zakat menjadi solusi dalam menyelesaikan masalah kemiskinan dan ketimpangan pasal 27

¹⁹ Nurul Huda, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 105.

²⁰ Jamal Ma'mur, *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat* (Yogyakarta: Aswaja, 2016), 2.

²¹ Pasal 28 H ayat 1, 2, dan 3 UUD 1945

undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pemberdayaan dana zakat secara produktif²².

Zakat produktif adalah penyaluran dana zakat kepada mustahik dengan cara memberikan dana tersebut dalam bentuk benda atau lainnya yang berakibat adanya penghasilan terus menerus untuk mustahik sehingga mustahik lambat laun akan menjadi muzaki. Hal ini pun pernah digagas oleh Kyai Sahal Mahfud dengan menyalurkan dana zakat kepada mustahik kemudian dana tersebut diambil dan disimpan di koperasi untuk dijadikan modal kerja sehingga mustahik mempunyai pekerjaan yang akan menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan²³.

Upaya pemerintah tidak berhenti sampai disana. Pemberdayaan dana zakat secara produktif membutuhkan perencanaan yang matang, kontrol, dan adanya evaluasi²⁴. Untuk mewujudkan hal itu lahirnya undang-undang nomor 23 tahun 2011 dengan sentralisasinya merupakan bentuk tanggungjawab Negara dalam menangani kemiskinan. Partisipasi masyarakat untuk mewujudkan keadilan sosial dengan jalan zakat dilindungi oleh hukum. Didalam pasal 17 undang-undang nomor 23 tahun 2011 masyarakat bisa membuat lembaga amil zakat.

Pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah adalah BAZNAS sebagaimana dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 6 yang menyatakan bahwa BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang dalam mengelola zakat. BAZNAS dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. BAZNAS mempunyai program dengan nama *microfinance*.²⁵ *Microfinance* merupakan program dalam rangka pendayagunaan mustahik melalui pemberian modal usaha.

Lembaga Amil Zakat yang lain seperti Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid dengan legal formal S.K. MENTERI AGAMA RI, NO. 410, Tentang

²² Abdul Mujib, 'Penerapan Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011 Antara Idealitas dan Realitas'. *Interest*, 12, 1, (2014). 7.

²³ Jamal Ma'mur, *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat* (Yogyakarta: Aswaja, 2016), 58.

²⁴ Ahmad Tabik. 'Manajemen pengelolaan zakat yang Efektif di Era Kontemporer'. *ZISWAF*, 2, 2. (2015). 13.

²⁵ <http://baznas.go.id/bmf> (diakses pada tanggal 08-11-2018 pkl. 21.20 WIB)

Pengukuhan Sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). PP. No. 14 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat dan SK Menteri Agama RI No.257 Thn 2016 Tentang Legalitas DPU DT sebagai LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional) mempunyai program pemberdayaan dana zakat infak dan sedekah. Program Misykat adalah program pemberdayaan dana ZIS untuk fakir miskin yang mempunyai potensi dalam ekonomi namun terbentur dengan biaya permodalan. Program Misykat hadir untuk memberikan permodalan guna meningkatkan perekonomian ummat²⁶.

Misykat yang merupakan program dari DT Peduli telah menjadi suatu lembaga khusus yang fokus pada pengentasan kemiskinan. Program ini dilaksanakan oleh KOPMU DT sebagai mitra DT Peduli dalam meralisasikan visi dan misinya. KOPMU DT memiliki legalitas tersendiri yaitu berbadan hukum koperasi. Oleh karena itu prinsip-prinsipnya tidak akan lepas dari undang-undang nomor 25 tahun 1992. Koperasi merupakan badan usaha yang diperuntukan bagi kalangan usaha kecil menengah (UKM) untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia²⁷. Koperasi merupakan badan usaha yang anggotanya terdiri dari orang perorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan prinsip koperasi dalam melakukan kegiatannya berdasarkan kekeluargaan²⁸.

Misykat fokus pada peningkatan ekonomi ummat agar tercipta masyarakat yang mandiri sehingga status mustahik berubah menjadi muzaki. Pendistribusian dana zakat kepada masyarakat dalam bentuk uang tunai sebagai modal usaha masyarakat. Tetapi dalam pendistribusiannya, misykat mempunyai strategi agar pendistribusian dana zakat diserahkan kepada orang yang tepat. Masyarakat yang akan mendapatkan dana ini diedukasi terlebih dahulu terkait pengembangan usaha, konsep rezeki, dan motivasi usaha, sehingga masyarakat betul-betul dalam menggunakan dana zakat. Secara administrasi masyarakat menyerahkan KK, KTP, dan surat keterangan tidak mampu (KTM). Mustahik yang menjadi sasaran misykat bukanlah golongan fakir namun golongan miskin yang mempunyai

²⁶ <https://dpu-daaruttauhid.org/web/program/2> (diakses pada tanggal 08-11-2018 pkl. 22.00 WIB).

²⁷ Abdurrahman, *Bisnis dan Muamalah Kontemporer* (Bogor: Al-Azhar Press, 2015), 3.

²⁸ Pasal 1 Undang-undang nomor 25 tahun 1992

pendapatan dibawah UMK dan memiliki potensi bangkit dalam usahanya sehingga dana zakat tidak digunakan secara konsumtif tetapi produktif²⁹.

Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk modal usaha di DT Peduli pada tahun 2017 mencapai sekitar 5 Milyar yang terbagi pada beberapa kota seperti Tasikmalaya, Bogor, Bekasi, Bandung, Semarang, Jakarta dan Yogyakarta. Sasarannya selain sebagai mustahik juga merupakan wanita karena wanita memiliki disiplin dan komitmen yang tinggi serta wanita banyak terjerat pada riba. Dana zakat disalurkan dalam bentuk pembayaran iuran keanggotaan mustahik untuk menjadi anggota koperasi. Setelah menjadi anggota, setiap anggota mempunyai hak untuk mengajukan permodalan. Setiap orang pada mulanya mendapatkan sekitar Rp. 500.000 dengan menggunakan akad *qordul hasan*. Ketika usahanya terlihat berkembang ada penambahan modal usaha sekitar Rp. 1000.000 dengan akad bagi hasil (*mudharabah*). Dana tersebut dikembalikan kepada misykat dalam jangka waktu 40 minggu³⁰.

Besarnya potensi zakat di Indonesia, namun potensi itu belum tergali dengan baik karena masih ada muzaki yang menyerahkan zakatnya tidak kepada BAZ/LAZ namun malah langsung kepada mustahik dengan mengutus amilin dari tetangga atau kerabat terdekat dan juga penyaluran yang bersifat konsumtif sehingga status *mustahik* tidak berubah. Kemiskinan yang relatif tinggi, sangat membutuhkan peran aktif dari lembaga amil zakat. Dana zakat yang dikelola secara produktif di DT peduli dengan program misykatnya hanya diperuntukan bagi orang yang tergolong katagori miskin padahal didalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 pengelolaan produktif diperbolehkan dengan setelah terpenuhinya kebutuhan pokok mustahik (fakir).

Pengelolaan dana zakat secara produktif memang bertujuan agar terjadi peningkatan pendapatan dikalangan mustahik sehingga terjadi perubahan status dari mustahik menjadi muzaki. Tetapi jika diantara mustahik keadaannya tidak memungkinkan untuk mengelola dana zakat secara produktif dikarenakan

²⁹ Wawancara dengan Riyadi (Menejer Penelitian dan Pengembangan Program DT Peduli), Bandung, 13 Desember 2018.

³⁰ Wawancara dengan Iwan Setiawan (Ketua Koperasi Misykat dt Peduli), Bandung, 13 Desember 2018.

mustahik itu sendiri sangat membutuhkan dana zakat untuk mencukupi kebutuhan dasar hidupnya setiap hari, maka baik menurut undang-undang nomor 23 tahun 2011 atau pun didalam fatwa majelis ulama Indonesia (MUI) nomor 14 tahun 2011 pada bagian ketentuan hukumnya menyatakan bahwa harta zakat dalam asset kelola hukumnya boleh jika tidak ada kebutuhan mendesak mustahik³¹.

Dt peduli bekerjasama dengan KOPMU DT dalam merealisasikan program misykat. KOPMU DT dalam hal ini mencari wilayah yang dimungkinkan terdapat mustahik. KOPMU DT mensosialisasikan dan melakukan survei kelayakan mustahik. Namun meski kriteria mustahik sudah ditetapkan pada tahapan survei, hal itu tidak menjamin mustahik bisa menjadi anggota koperasi dan mendapatkan dana zakat dalam bentuk iuran keanggotaan koperasi jika mustahik tersebut tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku pada program misykat.

B. Rumusan Masalah

Dana zakat dapat didayagunakan dibidang ekonomi dengan membeikan bantuan yang bertujuan untuk menolong orang-orang miskin, kewirausahaan, dan meningkatkan mustahik supaya mempunyai kapasitas yang lebih produktif. Di DT Peduli dengan program misykatnya dana zakat yang menjadi hak mustahik disalurkan dalam bentuk iuran keanggotaan koperasi. Hak mendapatkan dana zakat tersebut dikaitkan dengan kemauan mustahik untuk menjadi anggota koperasi. Karena meski seseorang sudah masuk pada kriteria mustahik pada tahap survei kelayakan, namun jika mustahik tidak mau untuk bergabung menjadi anggota koperasi, mustahik tersebut tidak mendapatkan haknya dari dana zakat.

Pada surat at-taubah ayat 60 telah ditetapkan delapan golongan yang berhak menerima dana zakat. Menurut Imam Syafii kedelapan golongan tersebut wajib mendapatkan haknya karena kata “*innama*” pada ayat tersebut adalah batasan yang bermakna selain dari itu tidak berhak menerima zakat. namun meski demikian, setiap golongan mengandung illat yang menyebabkan ia berhak menerima zakat. Seperti mualaf, pada masa Umar bin Khatab tidak mendapatkan

³¹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 14 tahun 2011 tentang *Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk Aset Kelolaan*

zakat karena pada saat itu ummat Islam sudah kuat. Umar bin Khatab menjadikan keadaan kuatnya ummat Islam sebagai ilat hukum adanya hak menerima zakat untuk mualaf.

Berdasarkan latar belakang diatas dengan beberapa masalah akademik maka tulisan ini bermaksud untuk meneliti program pola distribusi pendayagunaan dana zakat dalam bentuk modal usaha di Lembaga Amil Zakat DT Peduli melalui program Misykat sebagai bentuk reinterpretasi, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Pendistribusian Dana Zakat di DT Peduli Bandung?
2. Bagaimana Latar Belakang Pendistribusian Dana Zakat ke Anggota Koperasi Misykat?
3. Bagaimana Norma yang digunakan Pada Pendistribusian Dana Zakat dikalangan Anggota Koperasi Misykat?
4. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Norma yang digunakan Pada Pendistribusian Dana Zakat dikalangan Anggota Koperasi Misykat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan di atas, maka disusun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk memahami Sistematika Pendistribusian Dana Zakat di DT Peduli Bandung
2. Untuk mengetahui Perkembangan Usaha dikalangan Anggota Koperasi Misykat.
3. Untuk memahami Pola Pendistribusian Dana Zakat dikalangan Anggota Koperasi Misykat

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna :

1. Memberikan bahan pembelajaran untuk diamalkan oleh instansi terkait dalam rangka memberikan edukasi pendayagunaan dana zakat kepada masyarakat agar lebih maju.
2. Secara teoritis :

- a. Untuk memperkaya dunia keilmuan dalam fiqh muamalah terutama kaitannya dengan masalah zakat. Memberikan sumbangan keilmuan dan pemikiran untuk pengembangan pemahaman studi hukum Islam bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum pada khususnya. Serta memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat mengenai aturan-aturan dalam bermuamalah yang sesuai dengan syari'ah Islam.
 - b. Untuk dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian berikutnya, terutama kaitannya dengan masalah zakat dalam kajian fiqh muamalah.
3. Secara praktis :
- a. Untuk dijadikan bacaan oleh masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui dan memahami aturan-aturan zakat kontemporer dalam syari'at Islam.
 - b. Untuk pembangunan perekonomian masyarakat yang sesuai dengan syari'ah Islam melalui pendayagunaan zakat

D. Kajian Pustaka

1. Jurnal dengan judul zakat dalam perspektif *al-maqashid al-syariah* yang ditulis oleh Kutbuddin Aibak. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa penyaluran zakat yang bersifat konsumtif akan mengakibatkan kemalasan mustahik dan tidak akan signifikan dalam peningkatan ekonomi, maka dari itu zakat dikelola secara produktif dan kreatif demi kesejahteraan masyarakat. Zakat adalah alat untuk menciptakan keadilan sosial, oleh karena itu pengelolaannya dilakukan secara professional yaitu dikelola secara produktif, aktif, dan kreatif³².
2. Jurnal dengan judul Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik yang ditulis oleh Tika Widi Astuti. Dalam jurnalnya ia menyimpulkan bahwa PKPU telah melakukan pendayagunaan dana zakat yang produktif dengan memberikan dana untuk mustahik guna meningkatkan taraf perekonomiannya. Bukan hanya itu, mustahik juga diberikan pelatihan dan bimbingan sehingga

³² Kutbuddin Aibak, 'Zakat dalam Perspektif Maqashid al-Syariah'. *Ahkam*, 3.2.(2015). 8.

terampil dan dana yang telah dikeluarkan efektif dalam meningkatkan perekonomian mustahik. Dana yang diberikan oleh PKPU tanpa adanya bunga³³.

3. Jurnal dengan judul Optimalisasi Distribusi Dana Zakat; Upaya Distribusi Kekayaan (terhadap Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan dana zakat) yang ditulis oleh Saefuddin. Ia mengatakan bahwa untuk mencapai keadilan sosial dengan instrument zakat adalah adanya penerimaan dan pengelolaan termasuk didalamnya pendistribusian zakat. Sosialisasi atas pentingnya zakat kepada masyarakat dan cara penyerahannya merupakan hal yang penting, tetapi pendayagunaan dana zakat yang baik tidak bersifat konsumtif namun bersifat produktif karena zakat tidak hanya berbicara dalam pengumpulan dana saja namun bagaimana zakat bisa meningkatkan perekonomian masyarakat³⁴.
4. Jurnal yang ditulis oleh Jamal Ma'mur dengan judul Zakat Produktif; studi pemikiran K.H.M.A. Sahal Mahfudh. Ia mengatakan bahwa K.H. M.A. Sahal Mahfudh merupakan ulama yang melahirkan fikih sosial dimana zakat merupakan sarana untuk mengentaskan kemiskinan dengan cara pendayagunaan zakat yang produktif. Cara tersebut dengan menjadikan dana zakat sebagai permodalan untuk para mustahik. Permodalan yang diberikan ada yang dalam bentuk barang seperti becak dan mesin jahit ada juga dalam permodalan dimana uang hak mustahik di berikan terlebih dahulu kemudian ditarik kembali untuk ditabung. Bukan hanya itu, mustahik juga mendapatkan pembinaan³⁵.
5. Jurnal yang ditulis oleh Abdul Haris Romdhoni dengan judul Zakat dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan. Didalam tulisan ini ia mengungkapkan bahwa zakat yang didayagunakan secara produktif seperti bantuan permodalan di LAZ An' Naafi Boyolali

³³ Tika Widiastuti, 'Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik'. *Jebis*, 1.1. (2015). 10.

³⁴ Saefuddin, 'Optimalisasi Distribusi Dana Zakat; Upaya Distribusi Kekayaan (terhadap Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan dana zakat)'. *Az Zarqa*. 5.2. (2013), 27.

³⁵ Jamal Ma'mur, 'Zakat Produktif; studi pemikiran K.H.M.A. Sahal Mahfudh'. *Religia*. 18. 1. (2015), 18.

mampu mengurangi beban mustahik sehingga pendapatan dan kebutuhan mustahik tercukupi³⁶.

6. Jurnal yang ditulis oleh Widi Nopiardo dengan judul Urgensi Berzakat Melalui Amil dalam Pandangan Ilmu Ekonomi Islam. Dalam tulisannya menyatakan bahwa potensi zakat di Indonesia besar, agar potensi itu tergali dan mampu menciptakan kesejahteraan, maka dengan berzakat kepada amil, dimana amil yang tugasnya bukan hanya menghimpun dana zakat namun juga mendistribusikan dan mendayagunakan zakat agar tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan, akan terciptanya keadilan sosial. Adanya perencanaan dan inovasi pendayagunaan oleh amil secara produktif, maka tujuan dari disyariatkannya zakat terlaksanakan³⁷.
7. Jurnal Abdul Mujib dengan judul Penerapan Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011 Antara Idealitas dan Realitas. Dalam tulisannya ia memaparkan bahwa undang-undang zakat nomor 23 tahun 2011 ini mengakomodir pengelolaan zakat yang transparan dan professional. Undang-undang ini dipandang lebih baik daripada undang-undang sebelumnya, yaitu undang-undang nomor 38 tahun 1999 dari sisi pendayagunaan dana zakat. Dalam pendayagunaan zakat bersifat produktif kreatif sehingga dana zakat bisa didistribusikan pada fasilitas umum dan atau permodalan³⁸.

Dari kajian pustaka diatas ada kesamaan pembahasan dengan penelitian yang akan di teliti yaitu terkait dengan pendayagunaan dana zakat secara produktif. Prilaku muzaki yang tidak menyalurkan zakat kepada lembaga amil zakat atau badan amil zakat sebagaimana amanah undang-undang sehingga pendayagunaan dana zakat bersifat konsumtif. Adapun penelitian ini mengenai pendayagunaan dana zakat secara produktif dalam bentuk pemberian modal usaha dengan akad *qardul hasan* di DT Peduli pada program misykatnya. Sepanjang ini,

³⁶ Abdul Haris Romdhoni, 'Zakat dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan'. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 3.1. (2017), 10.

³⁷ Widi Nopiardo, 'Urgensi Berzakat Melalui Amil dalam Pandangan Ilmu Ekonomi Islam'. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*. 15. 1. (2016), 12.

³⁸ Abdul Mujib, 'Penerapan Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011 Antara Idealitas dan Realitas'. *Interest*. 12. 1. (2014), 13.

penulis belum menemukan penelitian dengan menggunakan sudut pandang yang sama.

E. Kerangka Pemikiran

Al-Qur'an dan Hadits merupakan pedoman manusia. Nabi Muhammad saw sebagai pembawa syari'at adalah penutup dari risalah. Wahyu yang sudah terkumpul dalam Al-Qur'an dan Hadits yang berhenti sejak wafatnya Nabi bukan berarti ajarannya tidak lagi sesuai dengan zaman. Al-Qur'an dengan ayatnya yang umum membuka pintu ijtihad sehingga permasalahan yang ada di zaman manapun penyelesaiannya tidak melenceng dari syariat Islam. Al-Qur'an sebagai petunjuk sampai akhir zaman bukan berarti Al-Qur'an menjelaskan secara rinci terkait masalah yang ada dan masalah yang akan ada kemudian.

Zaman yang berubah sehingga sosial ekonomi ikut berubah tentu memerlukan reinterpretasi dalam segala hal yang terpengaruhi oleh hal tersebut. Termasuk dalam dunia zakat, baik dari subjek zakat ataupun objek zakat mengalami perubahan. Objek zakat menurut ulama klasik terbatas pada emas, perak, biji-bijian, perdagangan, buah-buahan, binatang ternak, barang tambang, dan rikaz³⁹. Namun karena adanya profesi baru yang pendapatannya bisa lebih besar dengan objek zakat sebelumnya sehingga jika tidak dikeluarkan zakatnya maka harta akan berputar hanya pada orang kaya saja, sementara Al-Qur'an memerintahkan agar harta tidak hanya berputar pada orang kaya saja namun orang yang kurang mampu bisa menikmati harta tersebut. Maka dari itu objek zakat bertambah yakni dengan adanya zakat profesi⁴⁰.

Pasal 4 undang-undang nomor 23 tahun 2011 mengakomodir objek zakat baru seperti zakat surat berharga, perikanan, pendapatan dan jasa, dan logam mulia selain emas dan perak. Sosial ekonomi yang berubah menambah pula subjek hukum dari zakat. Secara tradisional yang mengemban hak dan kewajiban adalah manusia dengan syarat tertentu. Namun kini badan hukum diperlakukan sama dengan manusia yaitu sebagai *mukalaf* yang terkena *taklif* sehingga wajib

³⁹ Imam Mustofa. 'Pelaksanaan Zakat Badan Hukum; Studi Pada Lembaga Keuangan Syariah di Kota Metro Lampung'. *Akademika*. 20. 02. (2015), 5.

⁴⁰ Shobirin. 'Teknik Pengelolaan Zakat Profesi'. *Ziswaf*. 2.2. (2015), 6.

mengeluarkan zakat apabila sudah memenuhi ketentuan syara⁴¹. Reinterpretasi di dunia zakat bukan hanya pada objek dan subjek zakat, namun termasuk pada pendayagunaan dana zakat. Pendayagunaan dana zakat tidak bersifat tradisional konsumtif namun lebih pada produktif. Pendayagunaan dana zakat secara produktif lebih terlihat kemaslahatannya karena mustahik dibekali bukan hanya materi namun keterampilan dalam usaha⁴².

Zakat bukan hanya berkonsekuensi pada pahala, namun zakat merupakan salah satu distribusi kekayaan agar tercipta keadilan sosial. Ayat-ayat yang berkenaan dengan zakat bertujuan pada kemaslahatan supaya harta tidak hanya ada pada orang yang kaya saja yang kemudian akan mengakibatkan kecemburuan sosial hingga konflik sosial. Syariat Islam mempunyai tujuan luhur sehingga zakat bertujuan untuk menjaga agama, jiwa, dan harta. Oleh karena itu, pendayagunaan zakat pada sektor produktif sejalan dengan syariat ketika memberikan kemaslahatan banyak dan tidak bertentangan dengan syariat⁴³.

Dana zakat yang diserahkan merupakan amanah, amanah tersebut bukan hanya untuk disampaikan kepada golongan yang berhak menerima zakat, tetapi amanah untuk mewujudkan tujuan syari'at tentang adanya kewajiban zakat. Amanah harus diserahkan kepada orang yang pantas menerimanya, oleh karena itu Allah telah menetapkan golongan yang pantas mengemban amanah tersebut yaitu amil. Amil bukan semata-mata sebagai golongan yang berhak menerima zakat, tetapi hak itu ada karena amil mempunyai tugas mengelola zakat. Sebagai golongan yang pantas mengemban amanah, amil mempunyai kriteria diantaranya, beragama Islam, baligh dan berakal, mengerti hukum syari'ah khususnya masalah zakat dan amanah⁴⁴.

Amanah yang diemban oleh amil adalah untuk menciptakan keadilan sosial. Dengan mendayagunakan dana zakat dan membuat program yang bisa

⁴¹ Imam Mustofa. 'Pelaksanaan Zakat Badan Hukum; Studi Pada Lembaga Keuangan Syariah di Kota Metro Lampung'. *Akademika*. 20. 02. (2015), 12.

⁴² Indah Piliyanti. 'Zakat Untuk Sektor Produktif; Studi Pada Organisasi Pengelola Zakat di Surakarta'. *Inferensi*. 7. 2. (2013), 5.

⁴³ Muhammad Harfin Zuhdi. 'Formulasi Teori Masalah dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer'. *Istinbath*. 12. 1. (2013), 4.

⁴⁴ Fatwa MUI nomor 8 tahun 2011

membantu ekonomi mustahik menjadi maju. Tugas amil dalam menjalankan amanah meliputi pengumpulan dana zakat dari mulai mendata muzaki, data mustahik, penentuan objek zakat, tariff zakat, serta nishab zakat. Pemeliharaan harta zakat meliputi penjagaan dan inventarisasi. Pendistribusian dana zakat dengan berbagai program yang dapat menjamin sampainya kepada mustahik dengan tepat dan mampu mengubah keadaan mustahik, mengurangi angka kemiskinan, serta memperkecil disparitas ditengah-tengah masyarakat.

Keadilan sosial adalah cita-cita bangsa Indonesia yang diabadikan dalam ideologinya yaitu pada sila ke lima. Perbedaan ekonomi antara masyarakat memang sesuatu hal yang alamiah karena perbedaan kemampuan dan sifat manusia. Namun Negara tidak berhenti sampai disana. Zakat merupakan mekanisme untuk mewujudkan keadilan sosial, hal ini sebagaimana pada pertimbangan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011. Menurut John Rawls dengan teori keadilannya menyatakan bahwa keadilan mempunyai dua prinsip, yaitu *principle of greatest equal liberty* dan *the prinsiple of fair equality of opportunity*⁴⁵.

Prinsip keadilan yang pertama adalah kebebasan yang diberikan kepada semua manusia tanpa memandang ras, agama, dan lainnya. Kebebasan untuk berpendapat, berkeyakinan, berpolitik, dan berekspresi. Prinsip keadilan yang kedua adalah adanya perbedaan baik pada ekonomi atau pun sosial dimana perbedaan itu mengharuskan adanya suatu aturan agar tercipta kemaslahatan bagi siapa saja yang berada dalam keadaan kekurangan seperti dengan adanya penanaman modal, infak, atau bantuan lainnya⁴⁶. Perbedaan kuantitas kepemilikan harta memang sesuatu yang alamiah, tetapi keadaan alamiah itu tidak dibiarkan begitu saja, setiap ideologi mempunyai cara dalam mewujudkan keadilan tersebut.

Kebebasan yang merupakan wujud dari keadilan pada konteks harta diintrodusir dalam kebebasan berkontrak. Setiap orang berhak melakukan atau tidak melakukan suatu perjanjian dan setiap orang bebas menentukan dengan siapa ia hendak membuat suatu perjanjian. Isi perjanjian pun demikian bebas

⁴⁵ Damanhuri Fattah. 'Teori Keadilan Menurut John Rawls'. *TAPIS*. 9. 2. (2013), 6.

⁴⁶ Damanhuri, 'Teori Keadilan Menurut John Rawls'6.

ditentukan oleh para pihak. Perjanjian seperti dalam pemindahan hak milik suatu benda, para pihak bebas menentukan objek dan syarat-syarat perjanjian⁴⁷. Perjanjian merupakan perbuatan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban untuk para pihak yang melakukan perjanjian. Oleh karena perbuatan hukum maka para pihak harus termasuk pada orang yang sudah cakap hukum. Kebebasan dalam menentukan syarat dan objek perjanjian dibatasi oleh syari'ah Islam. Artinya syarat dan objek yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam⁴⁸.



⁴⁷ Saptono. 'Teori-teori Hukum Kontrak Bersumber dari Paham Individualisme'. *Repertorium*. 1. (2014), 3.

⁴⁸ Fatwa DSN-MUI nomor 85 tahun 2012 tentang Janji dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syari'ah